

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penulisan tesis ini mengacu pada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem kepemilikan hak atas tanah pada Masyarakat Adat Puyang secara umum terbagi dua, yakni hak masyarakat atas tanah (hak ulayat) dan hak-hak perorangan atas tanah. Dalam hal pemilikan atas tanah (bersama/ulayat), seluruh bagian tanah yang masih berada dalam lingkungan wilayah hukum Tanah Adat tersebut bebas dimanfaatkan sekaligus digarap selama belum diolah/digarap oleh warga yang lain. Dalam mengolah/menggarap bagian Tanah Adat Puyang yang diberikan hak numpang kepada warga yang bersangkutan, dilakukan beberapa tahapan, yakni tahap pemilihan lahan, tahap penebasan, tahap penebangan, tahap pembakaran, tahap penanaman, dan tahap panen. Sementara terhadap hak-hak perorangan atas tanah dalam Masyarakat Adat Puyang dahulu tidaklah mengenal banyak aturan, pola penguasaan atas tanah bersumber pada pemilikan secara bersama dalam kelompok kerabat, di mana baru setelahnya hak pemilikan bersama tersebut terbagi menjadi hak masing-masing warga sesuai dengan kesepakatan para tetua adat/tokoh masyarakat setempat. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di seluruh wilayah Indonesia, maka sebagian dari masyarakat adat setempat mulai mengerti dan memahami aturan-aturan negara terkait dengan

pertanahan dan hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Adat Puyang memiliki kemauan untuk maju dan taat hukum, baik hukum adatnya maupun hukum Negara Indonesia, sehingga seluruh kegiatan masyarakatnya dapat dilaksanakan selaras dan seimbang dengan hukum/aturan yang berlaku.

2. Tanah Adat Puyang hingga saat ini tetap dapat dilaksanakan dan diakui eksistensinya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 UUPA. Melihat ketentuan tersebut terlihat walaupun dengan pembatasan-pembatasan, kedudukan dan peranan hukum adat tetap diakui hingga saat ini oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian cukup jelas bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pertanahan bertujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali secara menyeluruh, adil dan merata, termasuk pada Masyarakat Adat Puyang, di mana walaupun penguasaan tanah di daerah tersebut umumnya masih berupa penguasaan fisik saja yang dilakukan turun menurun hingga saat ini, ternyata terdapat sebagian kecil warga masyarakat setempat yang menyadari dan menjalankan amanat yang telah diatur dalam UUPA.
3. Melalui pembangunan jaringan telekomunikasi, yakni di wilayah Kecamatan Baturaja Barat, secara tidak langsung telah membangkitkan kesadaran warga setempat untuk menyadari betapa pentingnya kepastian hukum negara meskipun mereka berada di lingkungan masyarakat adat. Ketentuan peraturan perundang-undangan tetap dilaksanakan sesuai aturan dan prosedur, tetapi dengan tidak menghilangkan/meniadakan kondisi keaslian lingkungan Masyarakat Adat Puyang, di mana nilai-nilai terkait Tanah Adat Puyang tetap dihormati dan diakui keberadaannya sehingga proses pembangunan yang merupakan bagian dari perkembangan zaman tetap dapat dilaksanakan selaras dengan kehidupan masyarakat adat setempat. Namun sepanjang tanah yang dikuasai oleh masing-masing warga Masyarakat Adat Puyang tersebut belum melalui prosedur pengurusan/permohonan pendaftaran tanah sebagaimana diatur oleh PP Nomor 24 Tahun 1997, yakni untuk mendapatkan surat tanda bukti hak yang berupa sertifikat sebagaimana dimaksudkan oleh UUPA,

maka tanah tersebut kembali menjadi bagian dari Tanah Adat Puyang yang hak penguasaannya berdasarkan SKT tersebut tetap berada ditangan warga yang berhak menguasainya.

### 3.2. Saran

Terdapat beberapa saran yang penulis ingin berikan terkait dengan penulisan tesis ini, sebagai berikut.

1. Dalam penguasaan/pengelolaan atas bagian Tanah Adat Puyang, masyarakat setempat diharapkan dapat selalu menjaga kelestarian alam lingkungan di daerah setempat sehingga keberadaan dan eksistensi Tanah Adat Puyang terus dapat dipertahankan.
2. Peranan hukum adat sebaiknya tetap dipertahankan dan diakui hingga kapanpun oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan dengan adanya adat pada suatu masyarakat secara tidak langsung dapat mempererat rasa persatuan masyarakat di daerahnya masing-masing sehingga diharapkan pula menjadi modal bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
3. Peraturan di bidang pertanahan yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali secara menyeluruh, adil dan merata, sangat dimungkinkan terjadi apabila terdapat peran aktif dari masyarakat sehingga kesadaran hukum khususnya di bidang pertanahan senantiasa dapat terwujud dengan baik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, harus lebih giat memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat perihal pentingnya kepastian hukum di bidang pertanahan melalui prosedur pendaftaran tanah, yakni guna mendapatkan tanda bukti hak berupa sertipikat sehingga masyarakat yang menguasai hak atas tanah tidak lagi hanya menguasai tanah secara fisik saja, tapi juga menguasainya secara yuridis yang meliputi aspek perdata dan publik sebagaimana diamanatkan dalam UUPA.